

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam suatu kasus dibutuhkan suatu penilaian yang cukup untuk dapat menarik kesimpulan apakah perbuatan atau tindakan pelaku usaha dapat dikategorikan persaingan usaha tidak sehat. Melakukan penilaian yang cukup hingga dapat menarik kesimpulan membutuhkan sumber daya yang besar baik berupa waktu, kecakapan, dan data yang cukup sehingga dapat menghasilkan analisa ekonomi, bisnis, dan manajemen yang berhubungan dengan persaingan usaha. Namun apakah harus dilakukan pada setiap kasus? apakah perlu menyediakan sumber daya yang besar dalam mengkaji kasus yang kasat mata? Pertanyaan-pertanyaan tersebutlah yang kemudian melahirkan prinsip *per se illegal* dan *rule of reason* dalam persaingan usaha.¹

Komisi Pengawas Persaingan usaha atau yang disingkat KPPU dalam melakukan suatu analisa terhadap perilaku pelaku usaha yang terindikasi melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Praktek Monopoli yang selanjutnya disebut dengan UU Antimonopoli menggunakan dua prinsip. Prinsip pertama adalah prinsip yuridis

¹Partnership For Business Competition, *Persaingan Usaha Dan Hukum Yang Mengaturnya Di Indonesia*, Jakarta 2001, Hal. 11. dikutip dari Hanafi Rachman, *Per Se Illegal dan Rule Of Reason Dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, **Skripsi**, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2004, Hal. 6

(hukum) dan prinsip yang kedua adalah prinsip ekonomi, prinsip *per se illegal* dan *rule of reason* merupakan dua prinsip dari prinsip yuridis (hukum).²

Prinsip *per se illegal* merupakan prinsip yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk menilai setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu yang dilakukan oleh pelaku usaha merupakan tindakan yang illegal, dengan tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari setiap perjanjian atau kegiatan usaha. Yahya Harahap menggunakan istilah “*sejak semula tidak sah*” untuk menggambarkan konsep *per se illegal*, sehingga suatu perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang “*melanggar hukum*”.³ Kissane & Benerofe menyatakan suatu tindakan pelaku usaha dikatakan illegal secara *per se* apabila :⁴

“...it falls into a class of acts that courts have determined are so obviously anticompetitive that little or no analysis of the particular facts of the case at hand necessary to rule the act illegal.”

Berdasarkan pendapat Kissane & Benerofe diatas maka dapat dikatakan bahwa suatu tindakan pelaku usaha yang oleh pengadilan dianggap bersifat anti persaingan terhadap fakta-fakta di sekitar tindakan itu tidak lagi terlalu penting untuk dianalisis demi menentukan suatu tindakan tersebut melanggar hukum.⁵ Sehingga perilaku pelaku usaha yang ditetapkan oleh pengadilan sebagai bentuk dari *per se illegal*, maka akan dihukum tanpa perlu penyelidikan yang rumit.

² L. Budi Kagramanto, *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)*, Srikandi, Surabaya, 2008 (Selanjutnya disebut dengan L. Budi Kagramanto I) , Hal. 219.

³ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum (II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hal.28

⁴ Jonathan Kissane Dan Steven J.Benerofe, *Antitrust And The Regulation Of Competition*, Glossary, On-Line Edition, 1996, Hal. 12-13

⁵ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor, Juli, 2004, Hal 65.

Dalam hal ini suatu perilaku dapat dikatakan *per se illegal* manakala perilaku tersebut hampir selalu bersifat anti persaingan, dan hampir tidak pernah membawa manfaat sosial, penerapan prinsip *per se illegal* ini terhadap perilaku pelaku usaha juga harus didasarkan oleh pengalaman yang memadai pengadilan dalam memutus perilaku tersebut.⁶ Contoh penggunaan prinsip *per se illegal* yaitu pada Pasal 5 tentang Penetapan Harga.

Prinsip *rule of reason* merupakan prinsip yang digunakan untuk menilai setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu yang dilakukan oleh pelaku usaha dimana perilaku tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan usaha.⁷ Prinsip *rule of reason* dikatakan bahwa:

*“Rule of Reason is a legal approach by competition authorities or the courts where an attempt is made to evaluate the procompetitive features business practices against its anticompetitive effects to decide whether or not the practice should be prohibited.”*⁸

Prinsip *rule of reason* adalah suatu pendekatan yang dilakukan oleh otoritas persaingan atau pengadilan untuk menilai suatu tindakan pelaku usaha termasuk kedalam pro persaingan atau antipersaingan, sehingga dapat memutuskan tindakan tersebut harus dilarang atau tidak. Prinsip *rule of reason* memungkinkan pengadilan untuk melakukan interpretasi terhadap Undang-Undang. Dalam hal ini contohnya yaitu Mahkamah Agung Amerika Serikat yang menetapkan standar *rule of reason*, dimana pengadilan dapat mempertimbangkan faktor kompetitif dan menentukan layak atau tidaknya suatu tindakan tersebut dinyatakan sebagai

⁶ Andi Fahmi Lubis et al, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu), Oktober, 2009 (Selanjutnya disebut dengan Andi Fahmi Lubis et al I), Hal 61.

⁷ *Ibid.*

⁸ Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan Di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan. 2004 (Selanjutnya disebut dengan Ningrum Natasya Sirait I), Hal 78.

hambatan perdagangan sehingga menimbulkan adanya persaingan usaha tidak sehat. Hambatan perdagangan yaitu suatu hambatan yang bersifat mencampuri, mempengaruhi atau bahkan menghambat proses persaingan usaha.⁹ Contoh penggunaan prinsip *rule of reason* yaitu pada Pasal 11 tentang Kartel, dan Pasal 17 tentang Praktek Monopoli.

Secara sederhana prinsip *per se illegal* dan *rule of reason* dapat disandingkan dengan delik formil dan delik material dalam hukum pidana. Pada delik formil unsur-unsur pidana dianggap telah terpenuhi manakala perbuatan tersebut dianggap telah selesai dilakukan, sehingga tidak perlu ada pembuktian secara lanjut, sehingga dalam hal ini delik formil dapat disandingkan dengan prinsip *per se illegal* dalam hukum persaingan usaha. Suatu perbuatan dapat dikatakan delik material apabila unsur-unsur pidana belum lengkap jika syarat akibat perbuatan tidak tercakup didalamnya. Contoh delik material adalah Pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan, dalam pasal tersebut mensyaratkan bahwa akibatnya harus berupa kehilangan nyawa, sehingga seseorang tidak dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana pembunuhan manakala belum ada korban yang mati, sehingga dalam hal ini delik material dapat disandingkan dengan prinsip *rule of reason* dalam hukum persaingan usaha.¹⁰

⁹ Andi Fahmi Lubis et al I, *Op.Cit*, Hal 66.

¹⁰ Shidarta, *Catatan Seputar Hukum Persaingan Usaha, Faculty Of Humanities*, Binus University, <https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2013/01/20/Catatan-Seputar-Hukum-Persaingan-Usaha/>, Januari, 2013, Dikunjungi Pada 10 Agustus 2019.

Pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason* telah lama diterapkan untuk menilai tindakan pelaku bisnis yang melanggar UU Antimonopoli.¹¹ Prinsip *per se illegal* dan *rule of reason* merupakan konsep klasik didalam hukum persaingan usaha. Kedua prinsip tersebut juga berlaku dalam UU Antimonopoli, sehingga dalam UU Antimonopoli terdapat bentuk perjanjian atau kegiatan yang menggunakan prinsip *per se illegal* dan bentuk perjanjian atau kegiatan yang menggunakan prinsip *rule of reason*.¹²

Selain prinsip *per se illegal* dan *rule of reason* UU Antimonopoli juga mengatur mengenai prinsip *per se illegal* dan *rule of reason* secara alternatif. Prinsip *per se illegal* dan *rule of reason* secara alternatif berlaku terhadap rumusan pasal yang menggunakan prinsip *per se illegal* yang dianalisa dengan prinsip *rule of reason*, rumusan pasal yang menggunakan prinsip *rule of reason* yang dianalisa dengan prinsip *per se illegal*, dan rumusan pasal yang dianalisa menggunakan prinsip *per se illegal* dan *rule of reason* secara bersamaan. Contoh dari prinsip *per se illegal* dan *rule of reason* secara alternatif yaitu apabila suatu kasus yang dalam rumusan pasalnya menggunakan rumusan prinsip *rule of reason* dievaluasi dengan prinsip *per se illegal* manakala kasus tersebut sudah diketahui telah terjadi praktek monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat dan telah menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum.

Kewenangan KPPU dalam menerapkan prinsip *per se illegal* dan *rule of reason* secara alternatif sendiri diatur dalam Pasal 35 UU Antimonopoli. Pasal 35 menyatakan bahwa tugas Komisi meliputi:

¹¹ Kwik Kian Gie, *Analisis Ekonomi Politik Indonesia*, PT. Gramedia dan STIE IBII, Jakarta, 1995, Hal. 10.

¹² Shidarta, *Loc. Cit.*

- a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
- e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
- g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. .

Contoh penerapan prinsip *per se illegal* dan *rule of reason* secara alternatif dalam hukum persaingan usaha Indonesia adalah putusan KPPU dengan Nomor Perkara 08/KPPU-L/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) UU Antimonopoli tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Industri Jasa *Freight Container* (Uang Tambang) pada Rute Surabaya Menuju Ambon oleh perusahaan pelayaran. Kasus ini bermula dari adanya laporan yang diterima oleh KPPU tentang adanya dugaan perjanjian penetapan harga uang tambang yang dilakukan oleh 4 (empat) pelaku usaha pelayaran dengan rute Surabaya menuju Ambon sekitar bulan Agustus 2017.

Keempat pelaku usaha yang terdiri dari PT Meratus Line, PT Pelayaran Tempuran Emas, Tbk, PT Salam Pasific Indonesia Line, dan PT Tanto Intim Line yang masing-masing pelaku usaha diduga telah membuat surat kenaikan tarif *freight container* dengan tanggal efektivitas yang sama. Kenaikan tarif ini berkisar

100% yang diduga mengakibatkan konsumen tidak memiliki pilihan lain dan mengakibatkan barang-barang yang masuk ke Kota Ambon menjadi lebih mahal.¹³ Berdasarkan laporan tersebut dilakukanlah pembuktian lebih lanjut, dalam persidangan ditemukan bukti bahwa keempat surat kenaikan tarif *freight container* tersebut memiliki kesamaan mengenai format dan isi substansi surat didalamnya yaitu mengenai besaran tarif kenaikan dan tanggal efektifitasnya sama. Hal ini dapat diindikasikan sebagai bentuk komunikasi yang dilakukan oleh keempat perusahaan pelayaran atas penerbitan surat kenaikan tarif *freight container* pada rute Surabaya-Ambon.

Pada tanggal 23 Mei 2019 bertempat di kantor KPPU kantor perwakilan daerah Surabaya ditetapkan bahwa keempat pelaku usaha yang terdiri dari PT Meratus Line, PT Pelayaran Tempuran Emas, Tbk, PT Salam Pasific Indonesia Line, dan PT Tanto Intim Line dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat (1) UU Antimonopoli.¹⁴ Pembuktian atau penilaian kasus diatas menggunakan prinsip *per se illegal* dan *rule of reason* secara alternatif dengan model penggunaan kedua prinsip tersebut secara bersamaan dimana rumusan pasalnya menggunakan prinsip *per se illegal*, namun dalam pembuktiannya investigator juga menggunakan prinsip *rule of reason* dalam penilaian terhadap kasus tersebut.

¹³ ____, Kppu Awasi Industri Jasa *Freight Container*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu), 6 Desember 2018, <http://www.kppu.go.id/id/blog/2018/12/kppu-awasi-industri-jasa-freight-container/>, Dikunjungi Pada Tanggal 20 Agustus 2019

¹⁴ ____, Kppu Putus Bersalah 4 Perusahaan Pelayaran, Total Denda Mencapai 20 Miliar Rupiah, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu), 23 Mei 2019, <http://www.kppu.go.id/id/blog/2019/05/kppu-putus-bersalah-4-perusahaan-pelayaran-total-denda-mencapai-20-miliar-rupiah/>, Dikunjungi Pada Tanggal 20 Agustus 2019.

Pasal 35 UU Antimonopoli merupakan pasal yang luas dimana KPPU dalam hal ini investigator memiliki tugas untuk melakukan penilaian terhadap tindakan dari pelaku usaha tanpa menyatakan penggunaan metode prinsip atau prinsip apa yang digunakan dalam penilaian tersebut, sehingga pasal ini sendiri memiliki kelemahan yaitu apakah KPPU dalam hal ini memang benar memiliki kewenangan dalam menerapkan prinsip *per se illegal* dan *rule of reason* secara alternatif atau tidak. Dalam hal ini masih adanya keraguan mengenai kewenangan itu maka penerapan prinsip *per se illegal* dan *rule of reason* secara alternatif terutama dalam kasus penetapan harga industri jasa freight container (uang tambang) menjadi pertanyaan juga yaitu apakah penerapan prinsip *per se illegal* dan *rule of reason* secara alternatif dalam kasus penetapan harga industri jasa *freight container* (uang tambang) sudah benar atau tidak?

Maka berdasarkan uraian diatas penulis tertarik menulis penelitian dalam bentuk skripsi terkait tema diatas dengan judul “PENGATURAN PRINSIP *PER SE ILLEGAL* DAN *RULE OF REASON* SECARA ALTERNATIF DALAM PENETAPAN HARGA INDUSTRI JASA *FREIGHT CONTAINER* (UANG TAMBANG)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas terdapat dua rumusan masalah yang menjadi ide dasar penulisan skripsi ini. Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Kepastian hukum penerapan prinsip *per se illegal* dan *rule of reason* dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999
2. Penerapan prinsip *per se illegal* dan *rule of reason* secara alternatif dalam penetapan harga industri jasa *freight container* (uang tambang).

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian yang berjudul “PENGATURAN PRINSIP *PER SE ILLEGAL* DAN *RULE OF REASON* SECARA ALTERNATIF DALAM PENETAPAN HARGA INDUSTRI JASA *FREIGHT CONTAINER* UANG TAMBANG)” oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan sumbangsih dalam mengembangkan ilmu hukum dan dokmatika hukum terutama dalam bidang hukum persaingan usaha.
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip *per se illegal* dan *rule of reason* menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1999 dan mengetahui mengenai kepastian hukum dalam penerapan prinsip *per se illegal* dan *rule of reason* menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1999.
3. Untuk mengetahui penerapan prinsip *per se illegal* dan *rule of reason* secara alternatif dalam kasus penetapan harga industri jasa *freight container* (uang tambang) dan mengetahui dampak yang ditimbulkan dari adanya penetapan harga industri jasa *freight container* (uang tambang) bagi konsumen dan pelaku usaha pesaing.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pengaturan prinsip *per se illegal* dan *rule of reason* secara alternatif ditinjau dari Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diterapkan dalam kasus penetapan harga dan menjadi sumbangsih dalam mengembangkan ilmu hukum dan dokmatika hukum terutama dalam bidang hukum persaingan usaha..

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan suatu metode penelitian untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin ilmu preskriptif dimana melihat hukum dari sudut pandang normanya saja yang tentunya bersifat preskriptif dengan tema-tema penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum¹⁵

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek terkait isu yang

¹⁵Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomer 1, Januari-Maret 2014, Hal 25-26.

sedang dibahas atau yang sedang dicari jawabannya.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan masalah yaitu pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti.¹⁷

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada dikarenakan belum atau tidak adanya aturan hukum terkait permasalahan yang terjadi.¹⁸ Pendekatan konsep mengkaji konsep-konsep, teori-teori, dan doktrin-doktrin hukum yang ada dan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.

Pendekatan kasus (*Case Approach*) bertujuan untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum.¹⁹ Pendekatan ini diperuntukan untuk mengetahui kaidah hukum atau norma hukum yang diterapkan dalam kasus-kasus yang telah diputus baik oleh hakim maupun lembaga lain yang berwenang memutus suatu perkara, salah satunya yaitu KPPU.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini melalui kajian kepustakaan. Bahan hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut :

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenada Media, Jakarta, 2009, Hal 133.

¹⁷*Ibid*

¹⁸*Ibid*, Hal 177.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1981, Hal 10.

a. Bahan Hukum Primer²⁰

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

b. Bahan Hukum Sekunder²¹

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi meliputi buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu juga wawancara, dialog, kesaksian ahli hukum di pengadilan, seminar, ceramah, dan kuliah yang tertulis yang berkaitan dengan isu yang dibahas.

1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Seluruh data yang diperoleh dan menjadi bahan hukum nantinya akan dianalisa menggunakan analisa kualitatif normatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi terhadap bahan hukum secara komprehensif dan juga sistematis sehingga dapat dihasilkan kesimpulan. Terhadap analisis kualitatif normatif tersebut dilakukan untuk mencari kebenaran subsatansi dalam bentuk deskriptif analisis terkait dengan penelitian ini

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, Hal 179.

²¹*Ibid*

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini disusun terdiri dari empat bab yang tidak terpisahkan satu sama lain. Secara runtut Bab I membahas mengenai pendahuluan, Bab II membahas mengenai kepastian hukum dalam penerapan prinsip *per se illegal* dan *rule of reason* dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999, Bab III membahas mengenai dampak yang ditimbulkan dari adanya penetapan harga industri jasa *freight container* (uang tambang) bagi konsumen dan pelaku usaha pesaing, dan Bab IV adalah penutup.

Pada Bab I tentang pendahuluan, penulis membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian dalam penelitian ini. Bab I berisi pemaparan secara umum mengenai topik yang akan dibahas oleh penulis.

Pada Bab II membahas mengenai penerapan prinsip *per se illegal* dan *rule of reason* dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999 dan dilanjutkan dengan membahas mengenai kepastian hukum dalam penerapan prinsip *per se illegal* dan *rule of reason* dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999. Bab II berisi pemaparan materi terkait rumusan masalah pertama

Pada BAB III membahas mengenai penerapan prinsip *per se illegal* dan *rule of reason* secara alternatif dalam kasus penetapan harga industri jasa *freight container* (uang tambang) dan dilanjutkan dengan menganalisis dampak yang ditimbulkan dari adanya penetapan harga industri jasa *freight container* (uang

tambang) bagi konsumen dan pelaku usaha pesaing. Bab III berisi pemaparan materi terkait rumusan masalah kedua.

Pada Bab IV tentang penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulanterkait hal-hal yang telah dibahas pada Bab II dan Bab III untuk menjawab rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian ini.Selain itu, penulis akan memberikan saran-saran yang dapat penulis berikan setelah melalui proses penelitian dalam skripsi ini dengan harapan menjadi kontibusi dalam pengembangan Ilmu Hukum dan Dogmatika Hukum itu sendiri.